

KEPALA DISNAKERTRANS PAPUA BARAT DITETAPKAN TERSANGKA KORUPSI TPP



kataberita.co

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Papua Barat, Frederik D. J. Saidui, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi tunjangan penghasilan pegawai (TPP) tahun 2023. Setelah memenuhi panggilan pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat pada pukul 10.00 WIT, Frederik D. J. Saidui ditetapkan sebagai tersangka dengan nomor TAP.01/R.2/Fd.1/03/2024. Sebelumnya, Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi menggeledah kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) pada tanggal 19 Februari 2024. Saat itu, Tim Penyidik mengamankan tiga boks dokumen pencairan TPP.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Harli Siregar menyatakan dana TPP yang dicairkan tahun 2023 digunakan untuk membayar tunjangan hari raya (THR). Besaran TPP yang dicairkan antara bulan November 2023 sebesar Rp1,078 miliar dan diduga disalahgunakan oleh tersangka. TPP yang seharusnya dibayarkan kepada pegawai, malah tidak diberikan oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran. Frederik D. J. Saidui ditetapkan sebagai tersangka menjadi pembelajaran buat semua orang, apa yang menjadi hak pegawai harus diberikan.

Tersangka akan ditahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) selama dua puluh hari. Frederik D. J. Saidui diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 jo Pasal 18 Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber Berita:

Harian Kompas Manokwari, "Kepala Disnakertrans Papua Barat Ditetapkan Tersangka Korupsi TPP", tanggal 1 Maret 2024 atau melalui link

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pada:
 - a. Angka 1 menyatakan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Angka 14 menyatakan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada:
 - bagian D Belanja Daerah, menyatakan bahwa Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan **tunjangan**, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.
 - bagian O Permintaan Pembayaran, menyatakan bahwa belanja LS adalah belanja yang dananya ditransfer langsung dari RKUD ke rekening pihak ketiga. Meskipun demikian, pembayaran gaji dan **tunjangan** dikategorikan sebagai belanja LS dengan pertimbangan transfer dananya dilakukan langsung dari RKUD ke penerima (tanpa melalui rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu).